



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karyn Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email: dikpora_da@yahoo.com, Website: <http://www.dikpora.da.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421 / 6812 / PDM / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** :
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Baiti Jannati Nomor: 217/SMP-IT/BJ/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019 tentang Permohonan Izin Operasional SMP IT Baiti Jannati.
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421/6751/PDM/2019 Tanggal 04 September 2019 Tentang Pendirian SMP IT Baiti Jannati.
 3. Surat Kepala Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Sunggal Nomor : 800/610/TU/2019 Tanggal 05 September 2019, tentang Surat Rekomendasi SIOP SMP IT Baiti Jannati.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah SMP IT Baiti Jannati.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Permendiknas nomor: 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
 4. Permendiknas RI Nomor: 15 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 5. Permendikbud nomor: 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor: 5 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Bupati Deli Serdang nomor: 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- utama** :
- 1. Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah pada :
Nama Sekolah : SMP IT Baiti Jannati
Alamat Sekolah : Jl. Garuda II Sei Semayang
Kecamatan : Sunggal
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Baiti Jannati
Alamat Yayasan : Jl. Garuda II Sei Semayang, Kec. Sunggal

- dua** :
- 1. Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan dan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada seksi relevan.
 2. Menjalankan Peraturan Perundang – Perundangan dan Ketentuan – Ketentuan Resmi tentang Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah
 3. Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
 5. Menjaga Mutu Pendidikan sesuai Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.

- tiga** :
- 1. Masa Berlaku Perpanjangan Izin Operasional Diatur Dengan Ketentuan berikut :
 1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan 21 Desember 2019 s.d. 04 September 2025.
 2. Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan dan Penyelenggara Sekolah Swasta lain.
 3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

- empat** :
- 1. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikdas



Lubuk Pakam
21 Desember 2019

IL. TH. H. MANGGOR, S.Sos, M.A.P
Dinas Pendidikan
NIP. 19731211 199303 1 095